



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR : 234/RT.01-Kpt/3172/Sek-Kot/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian pegawai yang bertugas, untuk menjamin tertibnya pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara dan Persediaan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara dan Persediaan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1314);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2159);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 691);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1286);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.
- KESATU : Menetapkan Saudara **Pipit Amita Khristiawan NIP 19840503 201212 1 005 (Pengatur Muda Tingkat I, II/b)**, sebagai Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara dan Persediaan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.
- KEDUA : Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara dan Persediaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, antara lain :
- a. Melakukan pembukuan semua transaksi Persediaan pada tahun berjalan dalam Aplikasi Persediaan dan melakukan pembukuan semua transaksi Barang Milik Negara ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara;
 - b. Melaksanakan pendistribusian Barang Milik Negara;
 - c. Membuat daftar barang ruangan;
 - d. Mencatat hasil Stock Opname fisik barang;
 - e. Melakukan Inventarisir terhadap Barang Milik Negara yang sudah tidak bermanfaat dan tidak efisien untuk dilakukan penghapusan Barang Milik Negara;
 - f. Membuat Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara;
 - g. Melakukan Rekonsiliasi Internal antara Aplikasi Barang Milik Negara dengan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual;

h. Melakukan . . .

- h. Melakukan Rekonsiliasi Barang Milik Negara di tingkat KPU Provinsi;
- i. Melakukan Rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- j. Membuat Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara setiap Semester I, II dan Tahunan sesuai format yang diatur oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

- KETIGA** : Dalam menjalankan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara dan Persediaan diberikan honorarium per bulan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Agustus sampai dengan Desember 2020.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Bagian Anggaran 076.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor 17/RT.01-Kpt/3172/Sek-Kot/I/2020 tentang Penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara dan Persediaan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Agustus 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA



Frieda Febriyanti

ttd

FRIEDA FEBRIYANTI